



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Slamet Riadi Bin Alm Rifai |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun/ 24 Februari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Rumah Kost Jl. Kelasi gang III Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Slamet Riadi Bin Alm Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIADI BIN ALM RIFAI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIADI BIN ALM RIFAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit aplifier warna hitam merk Fleco AV-MP326BT

Dikembalikan kepada Mushola AL HUJROH

- 1 (satu) tas ransel warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia, terdakwa SLAMET RIADI BIN ALM RIFAI pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di dalam Musholah AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi sholat di Mushola AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya melihat ada 1(satu) buah Amplifier yang digunakam untuk pengeras suara untuk menunaikam sholat dan selesai sholat mengamati sekitar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berpura-pura melaksanakan Sholat didalam Musholah dengan melihat situasi didalam mushola keadaan sepi kemudian langsung mencabut kabel yang melekat pada Amplifier yang berada ditembok belakang pintu Musholah setelah itu terdakwa masukkan kedalam Tas Ransel warna hitam yang telah dipersiapkan dari rumah dan saat akan bergegas keluar terdakwa dikejar oleh warga dan diamankan dengan menanyakan Amplifier tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tas ransel dibuka dan didalam tas ransel tersebut ada 1(satu) buah Amplifier merk Fleco AV MP326BT warna hitam selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bubutan Surabaya guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GATOT SUKAMTO** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi sholat di Mushola AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya melihat ada 1(satu) buah Amplifier yang digunakam untuk pengeras suara untuk menunaikam sholat dan selesai sholat mengamati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berpura-pura melaksanakan Sholat didalam Musholah dengan melihat situasi didalam mushola keadaan sepi kemudian langsung mencabut kabel yang melekat pada Amplifier yang berada ditembok belakang pintu Musholah setelah itu terdakwa masukkan kedalam Tas Ransel warna hitam yang telah dipersiapkan dari rumah dan saat akan bergegas keluar terdakwa dikejar oleh warga dan diamankan dengan menanyakan Amplifier tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tas ransel dibuka dan didalam tas ransel tersebut ada 1(satu) buah Amplifier merk Fleco AV MP326BT warna hitam selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bubutan Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Tehadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **SEPTIAN ISMANTORO** sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi sholat di Mushola AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya melihat ada 1(satu) buah Amplifier yang digunakan untuk pengeras suara untuk menunaikam sholat dan selesai sholat mengamati sekitar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berpura-pura melaksanakan Sholat didalam Musholah dengan melihat situasi didalam mushola keadaan sepi kemudian langsung mencabut kabel yang melekat pada Amplifier yang berada ditembok belakang pintu Musholah setelah itu terdakwa masukkan kedalam Tas Ransel warna hitam yang telah dipersiapkan dari rumah dan saat akan bergegas keluar terdakwa dikejar oleh warga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dengan menanyakan Amplifier tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tas ransel dibuka dan didalam tas ransel tersebut ada 1(satu) buah Amplifier merk Fleco AV MP326BT warna hitam selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bubutan Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk Fleco AV-MP326BT
- 1 (satu) tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil amplifier milik Mushola AL HUJROH;
- Bahwa Terdakwa saat pergi sholat di Mushola AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya melihat ada 1(satu) buah Amplifier yang digunakan untuk pengeras suara untuk menunaikan sholat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 pukul 14.30 wib terdakwa berpura-pura melaksanakan Sholat didalam Musholah dengan melihat situasi didalam mushola keadaan sepi kemudian langsung mencabut kabel yang melekat pada Amplifier yang berada ditembak belakang pintu Musholah;
- Bahwa terdakwa masukkan kedalam Tas Ransel warna hitam yang telah dipersiapkan dari rumah dan saat akan bergegas keluar terdakwa dikejar oleh warga dan diamankan dengan menanyakan Amplifier tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tas ransel dibuka dan didalam tas ransel tersebut ada 1(satu) buah Amplifier merk Fleco AV MP326BT warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang , bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenal siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini,. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa Slamet Riadi Bin Alm Rifai yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2.Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berpura-pura melaksanakan Sholat didalam Musholah dengan melihat situasi didalam mushola keadaan sepi kemudian langsung mencabut kabel yang melekat pada Amplifier yang berada ditembok belakang pintu Musholah setelah itu terdakwa masukkan kedalam Tas Ransel warna hitam yang telah dipersiapkan dari rumah.

Dengan demikian unsur "Mengambil" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3.Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) buah Amplifier adalah milik Musholla AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya melihat ada 1(satu) buah Amplifier yang digunakan untuk pengeras suara untuk menunaikan sholat dan selesai sholat;

Dengan demikian unsur "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) buah Amplifier dilakukan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pengurus/ wakil dari Musholla AL HUJROH di Jl. Bubutan DKA I, Surabaya selaku pemilik yang sah;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit amplifier warna hitam merk Fleco AV-MP326BT yang merupakan milik Mushola maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Mushola AL HUJROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riadi Bin Alm Rifai** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet Riadi Bin Alm Rifai** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk Fleco AV-MP326BT

Dikembalikan kepada Mushola AL HUJROH

- 1 (satu) tas ransel warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I G N Putra Atmaja, S.H., M.H. , Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

I G N Putra Atmaja, SH, MH.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)